



**PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Sekretariat Jl. Dr. Cipto No. 40 Kolor - Sumenep

**PENGUMUMAN**

Nomor : 800.1.2.2/55/204.4/2025

**TENTANG  
PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN DAN PEMBERKASAN PENETAPAN  
USUL NOMOR INDUK (NI) PESERTA SELEKSI KOMPETENSI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
TAHAP I TENAGA GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 142/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Terdapat **99 (sembilan puluh sembilan)** peserta yang **DINYATAKAN LULUS** Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru adalah peserta yang memiliki kode **R1D/L, R2/L dan R3/L** di kolom keterangan pada lampiran;
- B. Peserta yang memiliki kode **R2, R3, dan TH** di kolom keterangan pada lampiran dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
- C. Sesuai dengan pengumuman Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN tanggal 7 Januari 2025 Nomor : 800.1.2.2/45/204.4/2025 tentang Perubahan Status Pelamar Prioritas PPPK Tahap I Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan **peninjauan ulang perubahan status prioritas pelamar R3** oleh BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sehingga terdapat perubahan hasil kelulusan PPPK Guru Tahap I, maka pengumuman Panitia Seleksi Instansi Kabupaten Sumenep (**khusus PPPK Tenaga Guru Tahap I**) tanggal 6 Januari 2025 Nomor : 800.1.2.2/40/204.4/2025 tentang Pengumuman Hasil Kelulusan dan Pemberkasan Penetapan Nomor Induk (NI) Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tahap I **Tenaga Guru** Formasi Tahun Anggaran 2024 dinyatakan **TIDAK BERLAKU**;
- D. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana poin A, wajib bergabung dalam grup telegram melalui link telegram kami <https://t.me/+dGhchDPPQkhmZGZI>
- E. Peserta yang dinyatakan **LULUS** sebagaimana tercantum dalam Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 142/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, berhak melaksanakan pemberkasan secara elektronik guna proses penetapan Nomor Induk dalam rangka Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Pemerintah Kabupaten Sumenep Formasi Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian dicetak dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diunggah kembali di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung secara elektronik dengan menggunakan scan dokumen asli sebagai berikut :
  - a. **Pasphoto terbaru** menggunakan kemeja putih polos dengan latar belakang berwarna merah, bagi yang menggunakan jilbab memakai jilbab warna hitam;
  - b. **Scan (bukan foto) Ijazah dan transkrip nilai asli** (sesuai formasi yang dilamar);
  - c. **Scan (bukan foto) Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah dan Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan format yang dapat diunduh di <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id>;
  - d. **Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** asli yang diterbitkan oleh POLRES setempat, dengan keperluan : **Persyaratan Pengangkatan PPPK**
  - e. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli untuk keperluan : **Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Sumenep Formasi Tahun 2024**, dengan ketentuan :
    - 1) **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Teknis pemerintah, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
    - 2) **Surat Keterangan Sehat Rohani** dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman. Keterangan :
      - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diatas diunggah ke laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
      - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id> ditulis keduanya dengan dipisah garis miring double (//), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani.
  - f. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** serta **hasil Laboratorium** yang ditandatangani oleh Dokter dari unit Pelayanan Teknis Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (untuk keperluan : **Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Sumenep Formasi Tahun 2024**), mencantumkan nomor surat (bukan nomor laboratorium) dan tertanggal setelah pengumuman.

3. Dokumen pada poin 2 huruf a s.d. f wajib diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai dari tanggal **1 Januari 2025 - 31 Januari 2025**;
  4. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara.
  5. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.
- F. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana **jadwal yang telah ditentukan**, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
- G. Ketidaksesuaian **dengan persyaratan pendaftaran** :
- a. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi, dan pemberkasan untuk pengusulan NI PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka akan **dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**.
  - b. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya.
- H. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 **tidak dipungut biaya (GRATIS)** ;
- I. Pelamar **wajib untuk selalu memantau pengumuman** yang terdapat dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id>, kelalaian pelamar dalam mengetahui dan memahami setiap pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- J. Peserta yang dinyatakan lulus, **wajib mengikuti pembekalan pengisian Daftar Riwayat Hidup penetapan usul NI PPPK**, sebagai berikut :
- Hari : Senin  
Tanggal : 13 Januari 2025  
Jam : 08.30 s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Al-Hikmah Kantor BKPSDM Kab. Sumenep  
Pakaian : Kemeja panjang putih polos, celana/rok hitam dan bersepatu hitam  
Lain-lain : Membawa Laptop (*optional*)  
Membawa Foto copy KTP 1 (satu) lembar.

K. Dalam hal terdapat perubahan terhadap pengumuman atau informasi maka yang digunakan adalah pengumuman atau informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan  
Pegawai ASN

}{ttd}

**Ir. Edy Rasiyadi, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508081990031014